



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 75 /III.01/HK/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAWASAN DAN SUPERVISI
PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PRODUK HUKUM
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG DAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah pengawasan dan supervisi Pembentukan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, yang menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pengawasan dan Supervisi Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah Terkait Tahun 2024, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAWASAN DAN SUPERVISI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PRODUK HUKUM PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pengawasan dan Supervisi Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah terkait Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan supervisi pembentukan rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum Daerah prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi:
- a. Peraturan DPRD Provinsi;
 - b. Keputusan DPRD; dan
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD.
- KETIGA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0003.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - / - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/75 /III.01/HK/2024
TANGGAL : 15 - / - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAWASAN DAN
SUPERVISI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PRODUK HUKUM
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT TAHUN 2024**

A. TIM PENGAWASAN DAN SUPERVISI:

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Windra Yulidon Usman, S.E.,M.M (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
- V. Sekretaris : Anna Ekawati Adam, S.H.,M.H (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Raja Parningotan Siantury, S.IP.,M.H (Analisis Hukum Ahli Hukum Ahli Pratama Direktorat Produk Hukum Kementerian Dalam Negeri).
 - 3. Sri Endang Purnama, S.H (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 - 4. Arianto Rizky Nugroho, S.H (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
 - 5. Sunarsih, S.H.,M.H (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
 - 6. Rizky Alamsyah, S.H.,M.H (Analisis Peraturan Administrasi Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
 - 7. Dr. Muhtadi, S.H.,M.H (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung).

B. SEKRETARIAT TIM PENGAWASAN DAN SUPERVISI:

- I. Ketua : Fetri Gustina, S.H.,M.M (Fungsional Pustakawan Ahli Muda Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota :
1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 2. Ivo Arzia Isma, S.H (Analisis Hukum Ahli Hukum Ahli Muda Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI).
 3. Muhammad Ali Badary, S.H.,M.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung).
 4. Wahyu Sutanto, S.H.,M.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung).
 5. Mandasari Rahman, S.E.,M.M (Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
 6. Helman Nopiar Taufik, S.H (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 7. Mey Kurniawan, S.H (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
 8. Ahmad Sestiadi, S.H (Analisis Peraturan Administrasi Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
 9. Fitriyansa (Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI